



**PENETAPAN**

Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Mna



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Dispensasi Kawin dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Hartawan bin Wajirin, tempat tanggal lahir Dusun Tengah, 5 Juni 1981 agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I.

Efitri binti Asbula, tempat tanggal lahir, Dusun Baru 8 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SMP, petani, bertempat tinggal di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, orangtua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Juni 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Mna tanggal 10 Juni 2020 mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alam Sysh Ekbal bin Hartawan, tempat tanggal lahir Dusun Tengah, 7 November 2003 (16 tahun 7 bulan) agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Alam Sysh Ekbal bin Hartawan dengan seorang perempuan bernama Nisa Putriana binti Lani tempat tanggal lahir Mandi Angin, 3 Februari 2003 (17 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ikut orang tua, yang berasal dari Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alam Sysh Ekbal bin Hartawan berumur 16 tahun 7 bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara Alam Sysh Ekbal bin Hartawan dan Nisa Putriana binti Lani tidak dapat ditunda pernikahannya dikarenakan sudah hamil;
4. Bahwa antara Alam Sysh Ekbal bin Hartawan dan Nisa Putriana binti Lani tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa, antara Alam Sysh Ekbal bin Hartawan dengan Nisa Putriana binti Lani punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Alam Sysh Ekbal bin Hartawan dengan seorang perempuan Nisa Putriana binti Lani yang berasal dari Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat tentang resiko perkawinan, meliputi: kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai batas umur dewasa, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah menemui KUA Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum mendaftarkan perkara ini agar dapat mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang ingin melangsungkan pernikahan masih belum cukup umur;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alam Sysh Ekbal dengan calon istrinya yang bernama Nisa Putriana dan orangtuanya Nisa Putriana yang masing-masing bernama Lani bin Nuralip dan Lusmaini binti Nuralip telah hadir di persidangan, serta telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.1;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alam Sysh Ekbal, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Nisa Putriana, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Nisa Putriana, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.8;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Sisman bin Duha, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah asaudara sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alam Sysh Ekbal dengan Nisa Putriana yang belum cukup umur;
  - Bahwa Alam Sysh Ekbal dengan Nisa Putriana telah cukup lama saling mengenal, sekira 1 tahun;
  - Bahwa Alam Sysh Ekbal dengan Nisa Putriana telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
  - Bahwa keluarga calon suami dan calon isteri setuju dengan pernikahan ini;
  - Bahwa Alam Sysh Ekbal dengan Nisa Putriana sering berduaan, sudah pernah ditegur, tetapi tetap saja sering berduaan, sehingga meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat;
  - Bahwa Nisa Putriana saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan;
  - Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum jika Alam Sysh Ekbal dengan Nisa Putriana tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa anak pemohon I dengan Pemohon II sudah bekerja membantu orangtuanya dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya, begitu juga calon istrinya sudah cakap mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
2. Ikwan bin Misran, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah menantu calon besan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alam Sysh Ekbal dengan Nisa Putriana;
- Bahwa Alam Sysh Ekbal dengan Nisa Putriana belum cukup umur;
- Bahwa Alam Sysh Ekbal dengan Nisa Putriana telah cukup lama saling mengenal, sekira 1 tahun;
- Bahwa Alam Sysh Ekbal dengan Nisa Putriana telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan; Bahwa Alam Sysh Ekbal dengan Nisa Putriana tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga calon suami dan calon isteri setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa Alam Sysh Ekbal dengan Nisa Putriana sering berduaan, sudah pernah ditegur, tetapi tetap saja sering berduaan, sehingga meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat;
- Bahwa Nisa Putriana saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum jika Alam Sysh Ekbal dengan Nisa Putriana tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak pemohon I dengan Pemohon II sudah bekerja membantu orangtuanya dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya, begitu juga calon istrinya sudah cakap mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 8 bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim terhadap alat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, terbukti bahwa Pemohon I merupakan penduduk Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Manna;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon II merupakan penduduk Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, terbukti bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga atas istri dan anak-anaknya, di antara anaknya tersebut adalah Alam Sysh Ekbal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alam Sysh Ekbal, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alam Sysh Ekbal, lahir tanggal 7 November 2003, yang berarti saat ini berumur 16 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama Nisa Putriana, terbukti bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nisa Putriana sudah lulus Sekolah Dasar dan lahir tanggal 3 Februari 2003, yang berarti saat ini berumur 17 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hamil atas nama Nisa Putriana, terbukti bahwa Nisa Putriana saat ini dalam keadaan positif hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, terbukti bahwa perkawinan Alam Sysh Ekbal dengan Nisa Putriana ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alam Sysh Ekbal telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Nisa Putriana, keduanya sudah menunjukkan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;

2. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon besan telah setuju terhadap perkawinan Alam Sysh Ekbal dengan Nisa Putriana;

3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh (melanggar norma hukum) apabila Alam Sysh Ekbal dengan Nisa Putriana tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa Alam Sysh Ekbal dengan Nisa Putriana tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

5. Bahwa Alam Sysh Ekbal dengan Nisa Putriana sering berduaan, sudah pernah ditegur, tetapi tetap saja sering berduaan, sehingga sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat;

6. Bahwa Nisa Putriana saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alam Sysh Ekbal dengan calon istrinya yang bernama Nisa Putriana telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan Nisa Putriana saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan dan Alam Sysh Ekbal dengan Nisa Putriana sudah sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada Alam Sysh Ekbal untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Nisa Putriana;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup siap untuk menjadi seorang suami, baik secara lahir (ekonomi) dengan bekerja membantu orangtuanya maupun secara batin (mental), begitu juga calon istrinya telah siap menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alam Sysh Ekbal bin Hartawan untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Nisa Putriana binti Lani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Mna



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alam Sysh Ekbal bin Hartawan untuk menikah dengan Nisa Putriana binti Lani;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1441 Hijriah oleh Rojudin, S. Ag., M. Ag sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Sopiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Rojudin, S. Ag., M. Ag  
Panitera Pengganti,

Sopiah, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp291.000,00</b>

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Mna